



P U T U S A N
NOMOR 118 /PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

FAJAR, bertempat tinggal di RT 003/RW 002 Jalur Gajah Dusun Garut, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**;

SAFRI RAHMAT SUHADI, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun Garut, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II** ;

SUPARMAN, bertempat tinggal di RT 004/RW 002 Areal 100, Dusun Garut, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III**;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROIDA SITOMPUL, S.H., JAHARZEN, S.H., M.H dan AIDIL FITSEN, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Taskurun No.62 B Marpoyan Damai, Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 5 April 2016 No.30/SKK/2016/PN.Siak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING I, II dan III semula PARA PENGGUGAT I, II dan III** ;

M E L A W A N

1. **Panitia Pemilihan Kampung Belutu Tahun 2015 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak**, beralamat di Jl.Pemda, Dusun Garut, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
2. **Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak**, beralamat di Jl.Pemda, Dusun Garut, Kampung



Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. **DA'MI**, bertempat tinggal di Dusun Garut, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III;**

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.NURIMAN, SH.,MH. dan GUSTI INDRA BEBASARI, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara "NURIMAN,GUSTI & ASSOSIATES beralamat di Jalan Selais No.07 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Oktober 2015 No.71/SKK/2015/PN.Sak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING I,II dan III semula PARA TERGUGAT I,II dan III ;**

4. **Bupati Kepala Daerah Kabupaten Siak**, bertempat tinggal di Kantor Bupati Siak, Perkantoran Pemkab Siak, Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;**
5. **Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Siak**, bertempat tinggal di Kantor Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, Perkantoran Pemkab Siak, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;**
6. **Camat Kandis, Kabupaten Siak**, bertempat tinggal Jl.Raya Kandis KM 74, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;**

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada JON EFENDI, SH.,MH, AMIN SOIMIN, SH, FIKKY BUDIMAN, SH dan SARI KUSUMA PRIYATININGSIH, SH, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Oktober 2015 No.72/SKK/2015/PN.Sak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING I, II,dan III semula TURUT TERGUGAT I, II dan III.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 September 2016 Nomor 118/Pen.Pdt/2016/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini;



Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Register perkara Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Sak telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 agustus 2015 diadakanlah Pemilihan Kepala Kampung (Penghulu) Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemilihan Kepala Kampung (Penghulu) Belutu tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I sebagai Panitia Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan kandis, kabupaten Siak tahun 2015;
3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 dibentuk oleh Tergugat II yang beranggotakan:
 - M. Suratno (Ketua)
 - Hendra Zulkarnaen (Sekretaris)
 - Swarno (Bendahara)
 - Dedi mardyanto (Anggota)
 - Selamat (Anggota)
4. Bahwa Ketua, Sekretaris dan Anggota Tergugat II diangkat oleh Turut Tergugat I dengan Surat Keputusan Nomor: 261/MK/KPTS/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Syamsuar, dan beranggotakan:
 - Ismono (Ketua)
 - Susetiyo (Wakil Ketua)
 - Gusmayani, S.E (Sekretaris)
 - Muhammad yunus Hasibuan (Anggota)
 - Asmugi (Anggota)
 - M. Safrizal (Anggota)
 - Mengabdi surbakti (Anggota)
 - Prihatin (Anggota)
 - Budiman Harsono (Anggota)
 - Lenny Fransiska, S.Sos (Anggota)
 - Alfian Lubis (Anggota)
5. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yang menyatakan "Calon Kepala desa yang



dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak”;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yang menyatakan “Panitia Pemilihan Kepala desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD”;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yang menyatakan “calon Kepala desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan”;
8. Bahwa tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak tahun 2015 di Kabupaten Siak telah dibuat Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Siak oleh Turut Tergugat II dengan ditandatangani oleh Abdul Razak, S.H.;
9. Bahwa di Kabupaten Siak sebutan untu Desa adalah Kampung, dan sebutan untuk Kepala Desa adalah Penghulu, serta sebutan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM);
10. Bahwa sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Kampung (Penghulu) Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak terlebih dahulu dilakukan penjarangan calon Kepala Kampung (Penghulu) oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 oleh Tergugat I;
11. Bahwa dari hasil penjarangan calon Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak oleh Tergugat I, maka Para Penggugat dan Tergugat III ikut mendaftar sebagai Calon Kepala Kampung (Penghulu) Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
12. Bahwa setelah dilakukan penjarangan calon Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Tergugat I melakukan verifikasi terhadap Calon Kepala Kampung yang sudah mendaftar, dan dari hasil verifikasi oleh Tergugat I tersebut Para Penggugat dan Tergugat III dinyatakan dan ditetapkan layak sebagai Calon Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 untuk dipilih pada hari pemilihan yakni tanggal 24 Agustus 2015;
13. Bahwa setelah dilakukan Proses pencabutan Nomor urut Calon Kepala Kampung oleh Tergugat I beserta Para Penggugat dan Tergugat III,



diperoleh nomor urut yakni, Penggugat I Nomor urut 1, Penggugat II Nomor urut 2, Penggugat III Nomor urut 3 dan Tergugat III Nomor urut 4;

14. Bahwa sebelum hari Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 yakni tanggal 23 Agustus 2015 telah dilakukan terlebih dahulu Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak tahun 2015 di Kabupaten Siak yang dibuat oleh Turut Tergugat II kepada seluruh Calon Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak oleh Tergugat I yang juga dihadiri oleh Tergugat II, dan seluruh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan seluruh saksi dan pemuka masyarakat, dan Semua yang hadir pada saat itu diberikan fotocopy Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak tahun 2015 di Kabupaten Siak yang dibuat oleh Turut Tergugat II;
15. Bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 terdapat 10 (Sepuluh) Tempat Pemungutan Suara yang masing-masing Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
16. Bahwa Pada tanggal 24 Agustus 2015 dilakukan Pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Belutu Tahun 2015 oleh Panitia Pemilihan Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
17. Bahwa sebagaimana berita acara pemungutan suara di tempat suara untuk pemilihan Kepala Kampung Belutu Tahun 2015 terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh masing-masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk tahapan-tahapan Pemungutan suara tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Kepala Kampung Belutu Tahun 2015 yakni:
 - A. Persiapan dan Pemungutan Suara Di TPS

Kegiatan KPPS dalam acara pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan:

 1. Mengumumkan DPT kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan lapangan hadir;
 2. Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dipandu oleh Ketua KPPS;



3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan suara;
 5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih;
 6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS;
- B. Pelaksanaan pemilihan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dan penghitungan suara dilaksanakan di TPS induk dan KPPS melakukan kegiatan:
1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau salah dalam memberikan suara;
 4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan;
 5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah;
18. Bahwa Pada tanggal 24 agustus 2015, setelah selesai dilakukan proses tahapan pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka proses selanjutnya adalah Tahapan Penghitungan suara yang dilakukan di TPS Induk;
19. Bahwa setelah Tahapan Pemberian suara selesai, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara 1 sampai dengan 7 dengan dikawal oleh masing-masing saksi calon Kepala Kampung mengantar Kotak suara yang berisikan surat suara yang sudah dicoblos ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Induk yang berada di Kantor Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
20. Bahwa untuk Kotak suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8,9 dan 10 yang berjarak 5 (lima) kilometer dari TPS Induk langsung dijemput oleh anggota Bapekam (Asmugi, Safrizal, Alfian Lubis, dan Budiman Harsono) dengan menggunakan Mobil Toyota Inova milik Ketua Bapekam tanpa dikawal oleh Petugas Pemilihan dan Calon Kepala Kampung serta saksinya oleh karena dilarang oleh Ketua Bapekam, bahwa terhadap hal tersebut, Para Penggugat telah menyatakan keberatan dan protes kepada Ketua Bapekam, namun tidak digubris oleh Ketua Bapekam;



21. Bahwa setelah Kotak suara yang berisikan surat suara yang sudah dicoblos sampai di TPS Induk, maka dimulailah penghitungan surat suara pada pukul 15.30 waktu setempat dan tidak sesuai dengan jadwal semula yakni pukul 14.00, hal ini dikarenakan oleh keterlambatan kedatangan Kotak Suara dari TPS 8,9 dan 10, dan penghitungan suara tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I dengan disaksikan oleh Tergugat II, Tergugat III, Para Penggugat, saksi Calon Kepala Kampung, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Masyarakat Kampung Belutu yang hadir pada saat itu;
22. Bahwa pada awal dimulainya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan aman, namun setelah istirahat dan dimulainya kelanjutan penghitungan suara pada pukul 20.30 waktu setempat, beberapa menit kemudian ditemukanlah surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan oleh Tergugat I surat suara tersebut dinyatakan sah, dan hal tersebut diprotes oleh Para Penggugat dan saksi Para Penggugat, dan terhadap Protes dari Para Penggugat dan saksi Para Penggugat tersebut Ketua Bapekam, Ismono menyatakan bahwa ***"Saya Lembaga tertinggi di Kampung ini, kita harus menghargai suara masyarakat dan menyatakan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tersebut adalah sah"***;
23. Bahwa Tergugat I menyatakan "bahwa surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tersebut adalah berasal dari TPS 8 dan 9" dan jumlah surat suara untuk kedua TPS tersebut adalah sebanyak 502 surat suara;
24. Bahwa rekapitulasi surat suara yang digunakan oleh setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 | = 321 surat suara |
| b. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 | = 122 surat suara |
| c. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 | = 316 surat suara |
| d. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 | = 223 surat suara |
| e. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 | = 236 surat suara |
| f. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 | = 184 surat suara |
| g. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 | = 361 surat suara |
| h. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 | = 306 surat suara |
| i. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 | = 196 surat suara |



j. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 = 181 surat suara

Jumlah surat suara yang digunakan.....= 2.446 surat suara

25. Bahwa dari hasil perhitungan surat suara tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Fajar (Penggugat I) = 675 suara

b. Sapri Rahmat Suhadi (Penggugat II) = 423 suara

c. Suparman (Penggugat III) = 495 suara

d. Da'mi (Tergugat III) = 831 suara

Jumlah = 2424 suara

Jumlah suara tidak sah = 12 suara

26. Bahwa dari hasil penghitungan suara tersebut dibuatlah sertifikat hasil penghitungan suara untuk para calon Kepala Kampung Belutu tahun 2015 di tempat pemungutan suara yang ditandatangani oleh Tergugat I (Ketua dan Anggota), Saksi Penggugat I, saksi Penggugat III dan saksi Tergugat III, sementara saksi Penggugat II tidak menandatangani;

27. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut Para Penggugat menduga telah terjadi kecurangan dalam Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 dan Para Penggugat telah pula membuat surat keberatan tentang Putusan Pelaksanaan Pemilihan Kampung Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Tergugat II yang ditembuskan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Kapolsek Kandis, Danramil Kandis dan Penghulu Kampung Belutu;

28. Bahwa terhadap Surat Keberatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah pula dipanggil oleh Turut Tergugat II ke kantornya untuk dimintai Keterangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015;

29. Bahwa hingga saat ini hasil pemeriksaan dari Turut Tergugat II terhadap Para Penggugat belum diketahui hasilnya;

30. Bahwa setelah proses Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 tersebut selesai dilaksanakan, Tergugat I tetap menyerahkan Berita acara hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh Para Penggugat (Calon Kepala Kampung) dan saksi Calon Kepala Kampung tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat II tetap melanjutkan prosesnya



dengan melaporkan hasil Pemilihan Kepala Kampung tersebut kepada Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat III;

31. Bahwa terhadap Kotak suara dan surat suara hasil pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak saat ini berada di Kantor Camat Kandis, kabupaten Siak;
32. Bahwa terhadap Laporan hasil Pemilihan Kepala Kepala Kampung oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat I telah pula memproses hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 tersebut;
33. Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang mensahkan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS 08 dan 09 dalam Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 tersebut adalah bertentangan dengan ***Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak tahun 2015 di kabupaten Siak*** yang ditetapkan oleh Turut Tergugat II, yang pada bagian ***C poin 2 surat tersebut menyatakan bahwa surat suara tidak sah apabila “ Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan”***, dan hal tersebut telah merugikan Para Penggugat dan menguntungkan Tergugat III dalam penghitungan hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
34. Bahwa tindakan Tergugat I yang menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh Para Penggugat (Calon Kepala Kampung) dan Saksi adalah bertentangan dengan ***Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak tahun 2015 di kabupaten Siak*** yang ditetapkan oleh Turut Tergugat II, yang pada bagian E Poin 3 yang menyatakan bahwa ***“Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara, dan ditandatangani oleh calon Penghulu dan saksi”***;
35. Bahwa tindakan Tergugat II yang tetap menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh Para Penggugat (Calon Kepala Kampung Belutu tahun 2015) dan saksi kepada Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat III adalah bertentangan dengan ***Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak tahun 2015 di kabupaten Siak*** yang ditetapkan oleh Turut Tergugat II dan telah melanggar hak dari Para Penggugat dan merugikan Para Penggugat dalam penghitungan hasil



pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 tersebut;

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
37. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni:
 - a. Ada suatu Perbuatan;
 - b. Perbuatan itu melawan hukum:
 - Perbuatan melanggar undang-undang;
 - Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum;
 - Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*Goede zeden*)
 - c. Ada kesalahan dari si pelaku;
 - d. Ada kerugian korban.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Siak Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menunda proses pelantikan Calon Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 Yang diusulkan oleh Tergugat II melalui Turut Tergugat III;
3. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menghadirkan kotak suara beserta surat suara yang telah digunakan dalam Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 di Pengadilan Negeri Siak untuk diamankan dan sebagai barang bukti dalam perkara Aquo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menyatakan Surat Suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS pada Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Para Calon Kepala Kampung Belutu Tahun 2015 Ditempat Pemungutan Suara yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Membatalkan segala surat-surat usulan dari Tergugat II kepada Turut tergugat I melalui Turut Tergugat III yang berkaitan dengan proses pelantikan Calon Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Pada Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2015;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan Penghitungan ulang terhadap surat suara yang sah pada Pemilihan Kepala Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Siak dengan disaksikan oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Juru sita Pengadilan Negeri Siak;

Demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan, Apabila Pengadilan Negeri Siak Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip keadaan –keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Sak tanggal 23 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

– **DALAM EKSEPSI** :

- Menyatakan eksepsi Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat dinyatakan di tolak seluruhnya;

– **DALAM PROVISI**

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

– **DALAM POKOK PERKARA** :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah Rp. 5.094.000 (lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ternyata bahwa pada tanggal 5 April 2016, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Sak tanggal 23 Maret 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah kepada para pihak Terbanding yaitu Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing –masing pada tanggal 8 April 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan Para Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III tertanggal 28 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 26 Mei 2016 dan kepada para Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 12 Mei 2016 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 21 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Juni 2016 telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III pada tanggal 15 Juli 2016 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula turut Tergugat III tertanggal 9 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III pada tanggal 12 Juli 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III pada tanggal 19 Mei 2016 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I,



Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III serta kepada Turut Terbanding I semula turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 2 Juni 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Sak tanggal 23 Maret 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan surat kontra memori banding yang diajukan yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya tanggal 2 Desember 2015 telah mengajukan eksepsi absolut, dimana sengketa Pemilihan Kepala / Penghulu kampung adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa perihal tata cara pemilihan Penghulu Kampung di Kabupaten Siak telah ditetapkan suatu Peraturan Daerah yaitu Perda Kabupaten Siak No:3 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pencalonan - Pemilihan - Pengangkatan - Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu ;
- b. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Penghulu Kampung dalam merupakan perbuatan penyelenggara tata pemerintahan desa, sehingga rangkaian proses penyelenggaraan pemilihannya adalah merupakan perbuatan di bidang Tata Usaha Negara, oleh karenanya produk yang dihasilkan merupakan keputusan atau ketetapan dari pejabat pemerintahan yaitu berupa keputusan pengesahan kepala kampung /penghulu terpilih oleh Bupati ;
- c. Bahwa oleh karena penyelenggaraan pemilihan penghulu kampung merupakan rangkaian perbuatan penyelenggaraan Tata Usaha Negara, maka apabila timbul sengketa di dalam pelaksanaan pemilihan penghulu



kampung sengketa yang timbul adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, bukanlah sengketa perdata, oleh karena itu Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh para tergugat tersebut, telah di putus oleh majelis hakim tingkat pertama dalam suatu putusan sela, dimana majelis hakim tingkat pertama dalam putusan selanya telah menolak eksepsi absolut yang diajukan oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, dimana dalam putusan sela tersebut menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menolak eksepsi absolut yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat tersebut didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan bersifat konkrit – individual dan mengikat untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986;
- b. Bahwa Panitia Pelaksanaan Pemilihan kepala desa /kampung tentang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara karena Tergugat I bukanlah badan atau pejabat Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur dari badan, atau pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam ketentuan per-undang-undangan atau bersifat aedhoc atau sementara hanya pada saat pemilihan kepala kampung berlangsung, setelah selesai pemilihan dan kepala kampung Belutu telah terpilih Tergugat I kemudian selesai tugasnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tentang eksepsi absolut tentang kewenangan mengadili tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, karena menurut pendapat majelis hakim tingkat banding, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena kewenangan mengadili dalam perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan alasan sebagai berikut ;



Bahwa inti gugatan penggugat adalah persoalan yang dijadikan dasar gugatan penggugat adalah adanya surat suara pada TPS 08 dan TPS 09 yang tidak di tanda tangani oleh Ketua KPPS, akan tetapi tetap dianggap sah sehingga telah merugikan penggugat, maka perbuatan tersebut adalah merupakan penyimpangan dalam proses perbuatan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa lebih jelasnya perbuatan pemilihan Penghulu Belutu sebagai perbuatan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam hal sebagai berikut :

- Subjeknya adalah pejabat pemerintah yaitu Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
- Objeknya adalah hasil penghitungan suara yang akan berakhir dengan suatu keputusan atau penetapan dari pejabat pemerintah yaitu Bupati Siak Sri Indrapura ;
- Perbuatannya adalah pemilihan penghulu yang merupakan penyelenggara Tata Usaha Negara ;
- Bahwa setelah terpilihnya nanti penghulu kampung maka surat keputusan terakhirnya di tetapkan oleh Bupati Siak Sri Indrapura(Turut Tergugat I) setelah melalui proses dari para pelaksana di kampung yang bersangkutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim tingkat banding, sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat adalah sengketa Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi absolut yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum, sehingga eksepsi absolut tersebut haruslah di kabulkan di tingkat banding, sehingga eksepsi yang lainnya tidak perlu diertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi absolut yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dikabulkan maka Putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 23 Maret 2016 Nomor 19/PDT.G/2015/PN.Sak haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tuntutan para Penggugat dalam Provisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan pula Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Karena eksepsi absolut dikabulkan dan Pengadilan Umum tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka tuntutan para Penggugat yang didasarkan kepada perbuatan melawan hukum ex pasal 1365 BW maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi absolut dari para Tergugat dan para Turut Tergugat dikabulkan, maka para pembanding /para Penggugat dinyatakan di pihak kalah maka para Pembanding/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Jo pasal-pasal dalam Rbg ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula sebagai para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 23 Maret 2016 Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Sak, yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili sendiri ;

- Menerima Eksepsi absolut dari para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar biaya dalam dua tingkat peradilan , yang dalam ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terdiri dari H.HERMAN NURMAN ,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HARYONO ,S.H.,MH dan PANGERAN NAPITUPULU ,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat maupun kuasanya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARYONO ,S.H.,MH

H.HERMAN NURMAN ,S.H.,MH

PANGERAN NAPITUPULU ,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Drs.RAHMAN SIREGAR.SH

Rincian biaya proses banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	